



keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana

tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

## **2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

### **a. Visi**

**Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha**

### **b. Misi**

- 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.**
- 2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.**

3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.<sup>1</sup>

### 3. Produk-Produk Bank Mandiri Syariah<sup>2</sup>

#### a. Produk

##### 1) Tabungan

- a) Tabungan Berencana BSM
- b) Tabungan Simpatik BSM
- c) Tabungan BSM
- d) Tabungan BSM Dollar
- e) Deposito BSM
- f) Giro BSM
- g) Obligasi Bank Syariah Mandiri (Mudharabah)

---

<sup>1</sup> <http://www.BankMandiriSyariah.com>

<sup>2</sup> Arsip Bank Mandiri Syariah Surabaya







- 2) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha

Fasilitas :

- 1) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
  - 2) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing
  - 3) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar
- d) Jual Beli Valas BSM
- b. Jasa produk
- 1) BSM Card
  - 2) Sentra bayar BSM
  - 3) BSM SMS Banking
  - 4) BSM Mobile Banking
  - 5) Jual Beli Valas BSM
  - 6) Bank Garansi BSM
  - 7) BSM Elektronik Payroll



8) SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

9) BSM Letter of Credit

10) BSM SUHC (Saudi Umrah Haji Card)

**c. Jasa Operasional**

1) Transfer Lintas Negara

2) Kliring BSM

3) Inkaso BSM

4) BSM Intercity Clearing

5) BSM RTGS (Real Time Groos Setlemen)

6) Transfer dalam Kota

7) Transfer Valas BSM

8) Pajak online BSM

9) Pajak Import BSM

10) Referensi BSM

11) BSM Standing Order

**d. Jasa Investasi**

## 1) Reksadana

### B. Implementasi Akad *wakālah bil ujah* pada produk SKBDN dan jenis SKBDN

#### 1. Pengertian dan Jenis SKBDN

##### a. Pengertian SKBDN

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang sering disebut LC lokal, adalah instrument yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*), atas permintaan *Applicant* yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada *Beneficiary* apabila *Issuing Bank* menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN.

##### b. Jenis-jenis SKBDN

SKBDN dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *At sight*, yakni SKBDN yang langsung dapat dicairkan.
- b. *Usance*, yakni SKBDN yang proses pencairannya menggunakan masa atau jangka waktu.

#### 2. Implementasi Akad *wakālah bil ujah* pada SKBDN

SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia, menerbitkan

SKBDN untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri, baik dari sisi Pembeli (*Buyer*) maupun Penjual (*Seller*).

Penerbitan SKBDN melalui Bank Mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang disediakan. Cara yang lebih cepat adalah yaitu dengan menggunakan dana pribadi, baik berupa dana tunai, blokir rekening atau blokir deposito, sebagai setoran jaminan. SKBDN yang di terbitkan Bank Mandiri Syariah akan diterima oleh *counter party* maupun bank *counter party* yang dituju. Pada transaksi perdagangan dengan SKBDN, terdapat tenggang waktu antara presentasi dokumen dengan penerimaan pembayaran dari *Issuing Bank*. *Bill Purchasing* memungkinkan memperoleh pembayaran segera setelah presentasi dokumen, sehingga akan meningkatkan efisiensi *Cash Flow* nasabah.<sup>3</sup>

*Bill Purchasing* adalah pengambil alihan dokumen atau draft atas dasar SKBDN yang harus dibayar oleh *Issuing Bank*. *Bill Purchasing* ini dapat dilakukan baik untuk SKBDN yang bersifat *Sight* (Atas Unjuk) maupun *Usance* (Berjangka) dengan hak regres (*with recourse*). Sebelum melakukan *Bill Purchasing*, bank akan memberikan limit yang disebut *Trade Line*. Bank dapat mengkredit rekening nasabah pada hari yang sama dengan

---

<sup>3</sup> [http://www.foregntradehandbook.com/2010/02mekanisme mekanisme-perdagangan-menggunakan-lc.html](http://www.foregntradehandbook.com/2010/02mekanisme-mekanisme-perdagangan-menggunakan-lc.html)

presentasi dokumen, apabila dokumen lengkap diterima bank sebelum pukul 12.00 WIB.

Berikut ini gambar alur dan prosedur implementasi SKBDN, mulai dari penerbitan hingga pembayaran.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*



Penjelasan mekanisme:

1. Penjual dan pembeli membuat *sales contract*. Salah satu syarat yang disepakati adalah pembayaran dilaksanakan dengan SKBDN.
2. Atas dasar syarat pembayaran yang telah disepakati di dalam kontrak, maka pihak pembeli mengajukan permohonan penerbitan SKBDN kepada Bank.
3. *Issuing* bank selanjutnya menerbitkan SKBDN atas dasar permintaan pembeli sebagai *Applicant* untuk keuntungan penjual sebagai *Beneficiary* yang disampaikan melalui bank penerus (*advising* bank) di tempat penjual.
4. *Advising* bank menyampaikan asli SKBDN kepada penjual (*beneficiary*) setelah dilakukan verifikasi atau autentikasi terhadap SKBDN itu.
5. Setelah menerima SKBDN dari *advising* bank, *beneficiary* melakukan pengiriman barang sesuai dengan syarat penyerahan barang (*terms of delivery*) yang disepakati di dalam *sales contract*, serta menyiapkan dokumen yang diminta oleh SKBDN.
6. *Beneficiary* menyerahkan satu set dokumen yang disyaratkan SKBDN kepada bank yang ditunjuk atau diberi kuasa (*nominated bank*) oleh *issuing* bank yang disebutkan dalam SKBDN.
7. Berdasarkan penyerahan dokumen dari *beneficiary*, *nominated* bank selanjutnya melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan syarat dan

kondisi SKBDN dan ketentuan yang berlaku. Jika dokumen telah memenuhi syarat *complying presentation*, maka nominated bank dapat memutuskan bertindak sebagai negotiating bank dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu sepanjang SKBDN mensyaratkan “*by negotiation*”.

8. Nominated bank meneruskan dokumen kepada issuing bank, terlepas apakah nominated bank telah membayar terlebih dahulu atau belum. Penerusan dokumen ke bank penerbit ini dalam rangka melakukan penagihan akseptasi, pembayaran, atau pembayaran kembali (*reimbursement*) dalam hal dokumen telah dinegosiasi.
9. Setelah menerima penerusan dokumen dari nominated bank, *issuing* bank melakukan pemeriksaan dokumen tersebut apakah memenuhi syarat *complying presentation* atau tidak. Jika dokumen dinyatakan clean, maka issuing bank wajib melakukan akseptasi, pembayaran, atau reimbursement kepada nominated/ negotiating bank. Namun jika terjadi penyimpangan pada dokumen terhadap syarat dan kondisi SKBDN (*discrepancy*), maka *issuing* bank tidak wajib melakukan akseptasi, pembayaran, atau reimbursement. Yang dilakukan issuing bank adalah menghubungi *Applicant* sehubungan dengan kondisi dokumen yang discrepant tersebut, dan meminta penegasan





Konsekuensianya, dana SKBDN tersebut baru dapat dicairkan oleh CV. Wahana Cipta pada 90 hari kemudian. Terkait dengan ini Bank Syariah Mandiri Suarabaya menawarkan dana talangan kepada CV. Wahana Cipta dengan *ujrah* sebesar 10,5% pertahun. Namun setelah CV. Wahana Cipta melaukan ikhtiyar negosiasi, maka disepakati angka 9,2% pertahun. Ujrah dana talangan 9,2 % ini berlaku jika CV. Wahana Cipta mengambil SKBDN sebelum waktunya yaitu 90 hari. Berhubung CV. Wahana Cipta mengambil SKBDN sebelum waktunya yaitu 30 hari maka CV. Wahana Cipta dikenai *ujrah* sebesar Rp 5.785.315,15,-. Dengan rincian <sup>6</sup>

$$fee = \frac{754.606.524 \times 30 \times 9,2\%}{360} = 5.785.315,15$$

Penentuan *ujrah* di atas tercantum dalam surat perjanjian “Akad Wakalah Bil Ujrah Pengambil Alihan Piutang *Usance* SKBDN”.<sup>7</sup> Pasal 1 Penentuan Besar *Fee Ujrah* yang berbunyi “berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akad ini, bank setuju mewakili nasabah dalam pengurusan penjualan barang konstruksi dan instalasinya kepada pembeli, pengurusan dokumen-dokumen bukti penjualan dan melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C atau SKBDN dengan nominal sebesar Rp. 754.606.524,- (terbilang : tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Dan karena itu nasabah membayar *fee/ujrah* kepada bank

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Meidijas Yoedianto selaku direktur CV. Wahana Cipta Surabaya

<sup>7</sup> *Akad Wakalah Bil Ujrah Penganbil Alihan Piutang Usance SKBDN*





PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Tertanggal 4 November 2010 dengan nilai Rp.804.049.688,-. Pada saat pekerjaan selesai CV. Wahana Cipta mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan melalui SKBDN jenis *usance* 90 hari. PT. Adhi Karya melalui bank pembukanya (Bank Danamon) mengirim SKBDN jenis *usance* 90 hari pada Bank Syariah Mandiri Surabaya selaku bank yang ditunjuk oleh CV. Wahana Cipta. Konsekuensianya, dana SKBDN tersebut belum dapat dicairkan oleh CV. Wahana Cipta pada 90 hari kemudian. Terkait dengan ini Bank Syariah Mandiri Surabaya menawarkan dana talangan kepada CV. Wahana Cipta dengan *ujrah* sebesar 10,5% pertahun. Namun setelah CV. Wahana Cipta melaukan ikhtiyar negoisasi, maka disepakati angka 9,2% pertahun. *Ujrah* dana talangan 9,2 % ini berlaku jika CV. Wahana Cipta mengambil SKBDN sebelum waktunya yaitu 90 hari. Berhubung CV. Wahana Cipta mengambil SKBDN sebelum waktunya yaitu 20 hari maka CV. Wahana Cipta dikenai *ujrah* sebesar Rp.4.109.587,3,- dengan rincian:

$$fee = \frac{804.049.688 \times 20 \times 9,2\%}{360} = 4.109.587,3$$

Penentuan *ujrah* di atas tercantum dalam surat perjanjian “Akad Wakalah Bil *Ujrah* Penganbil Alihan Piutang *Usance* SKBDN”.<sup>10</sup> Pasal 1 Penentuan Besar *Fee/Ujrah* yang berbunyi “berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akad ini, bank setuju mewakili nasabah dalam pengurusan penjualan

---

<sup>10</sup> Akad Wakalah Bil *Ujrah* Penganbil Alihan Piutang *Usance* SKBDN



Namun setelah CV. Wahana Cipta melaukan ikhtiyar negoisasi, maka disepakati angka 9,2% pertahun. *Ujrah* dana talangan 9,2 % ini berlaku jika CV. Wahana Cipta mengambil SKBDN sebelum waktunya yaitu 180 hari. Berhubung CV. Wahana Cipta mengambil SKBDN sebelum waktunya yaitu 30 hari maka CV. Wahana Cipta dikenai *ujrah* sebesar Rp. 5.657.803,41,- dengan rincian<sup>11</sup>:

$$fee = \frac{737.974.357 \times 30 \times 9,2\%}{360} = 5.657.803,41$$

Penentuan *ujrah* di atas tercantum dalam surat perjanjian “Akad Wakalah Bil Ujrah Penganbil Alihan Piutang *Usance* SKBDN”.<sup>12</sup> Pasal 1 Penentuan Besar *Fee/Ujrah* yang berbunyi “berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akad ini, bank setuju mewakili nasabah dalam pengurusan penjualan barang konstruksi dan instalasinya kepada pembeli, pengurusan dokumen-dokumen bukti penjualan dan melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C atau SKBDN dengan nominal sebesar Rp.737.974.357,- (terbilang : tujuh ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). Dan karena itu nasabah membayar *fee/ujrah* kepada bank sebesar Rp. 5.657.803,41 (terbilang: lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga koma empat puluh satu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Meidijas Yoedianto selaku direktur CV. Wahana Cipta Surabaya

<sup>12</sup> *Akad Wakalah Bil Ujrah Penganbil Alihan Piutang Usance SKBDN*

-*ujrah* Rp. 5.657.803,41,-

-biaya lainnya -

Kasus kelima, CV. Wahana Cipta menjalin akad Pengadaan Besi Beton, Semen, dan Split untuk proyek Dermaga Waren Waropen dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Tertanggal 1 Desember 2011 dengan nilai Rp. 309.384.332,-. Pada saat pekerjaan selesai CV. Wahana Cipta mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan melalui SKBDN jenis *usance* 90 hari. PT. Adhi Karya melalui bank pembukanya (Bank Danamon) mengirim SKBDN jenis *usance* 90 hari pada Bank Syariah Mandiri Surabaya selaku bank yang ditunjuk oleh CV. Wahana Cipta. Konsekuensianya, dana SKBDN tersebut belum dapat dicairkan oleh CV. Wahana Cipta pada 90 hari kemudian. Terkait dengan ini Bank Syariah Mandiri Surabaya menawarkan dana talangan kepada CV. Wahana Cipta dengan *ujrah* sebesar 10,5% pertahun. Namun setelah CV. Wahana Cipta melakukan ikhtiyar negoisasi, maka disepakati angka 9,2% pertahun. *Ujrah* dana talangan 9,2 % ini berlaku jika CV. Wahana Cipta mengambil SKBDN sebelum waktunya yaitu 90 hari. Berhubung CV. Wahana Cipta mengambil SKBDN sebelum waktunya yaitu 14 hari maka CV. Wahana Cipta dikenai *ujrah* sebesar Rp. 1.106.908,39,- dengan rincian<sup>13</sup>:

$$fee = \frac{309.384.332 \times 14 \times 9,2\%}{360} = 1.106.908,39$$

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Meidijas Yoedianto selaku direktur CV. Wahana Cipta Surabaya

Penentuan *ujrah* di atas tercantum dalam surat perjanjian “Akad Wakalah Bil Ujrah Penganbil Alihan Piutang *Usance* SKBDN”.<sup>14</sup> Pasal 1 Penentuan Besar *Fee/Ujrah* yang berbunyi “berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akad ini, bank setuju mewakili nasabah dalam pengurusan penjualan barang konstruksi dan instalasinya kepada pembeli, pengurusan dokumen-dokumen bukti penjualan dan melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C atau SKBDN dengan nominal sebesar Rp. 309.384.332,- (terbilang : tiga ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Dan karena itu nasabah membayar *fee/ujrah* kepada bank sebesar Rp. 1.106.908,39 (terbilang: satu juta seratus enam ribu Sembilan ratus delapan koma tiga puluh sembilan rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- <i>ujrah</i>	Rp. 1.106.908,39,-
-biaya lainnya	-

---

<sup>14</sup> *Akad Wakalah Bil Ujrah Penganbil Alihan Piutang Usance SKBDN*